



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG JABATAN PELAKSANA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 telah diatur mengenai Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam rangka penyesuaian nama Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah berdasarkan karakteristik tugas dan beban kerja maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindahan Penugasan Pejabat Fungsional;
16. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG JABATAN PELAKSANA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72001) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Subordinat atau bagian dari SKPD yang melaksanakan beberapa fungsi.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil.
9. Rumpun Jabatan adalah sekelompok jabatan yang terdiri dari pegawai yang memiliki karakteristik sama atau tugas sejenis yang ditetapkan melalui analisis jabatan.

10. Rumpun Jabatan Tingkat Ahli merupakan rumpun jabatan yang memerlukan metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu.
 11. Rumpun Jabatan Tingkat Terampil merupakan rumpun jabatan yang tidak memerlukan metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. satuan pelaksana;
 - b. satuan pelayanan;
 - c. satuan instalasi; dan
 - d. satuan pengawas internal.
 - (2) Kualifikasi/persyaratan untuk diangkat Pengisian Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kualifikasi/persyaratan, sebagai berikut :
 - a. PNS;
 - b. jenjang pendidikan paling rendah S.1 (strata satu) yang sudah terdata dan tercatat di dalam Simpeg BKD; dan
 - c. pangkat, golongan/ruang minimal Penata Muda, III/a.
 - (3) Uraian tugas Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur mengenai organisas dan tata kerja SKPD/UKPD.
 - (4) Ketentuan mengenai Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Rumah Sakit Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD).
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Jabatan teknis tingkat terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari :
 - a. Pemroses;
 - b. Pengawas;
 - c. Verifikator keuangan;
 - d. Nahkoda;

- e. Pengendali;
 - f. Pengolah;
 - g. Teknisi;
 - h. Kurator; dan
 - i. Pemelihara.
- (2) Pengisian jabatan pelaksana teknis tingkat terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kualifikasi/persyaratan, sebagai berikut :
- a. Memiliki jenjang pendidikan minimal D3 (diploma tiga) dan sudah tercatat di dalam simpeg BKD;
 - b. Khusus untuk jabatan verifikator keuangan mempunyai pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas yang memiliki pengalaman dalam menjalankan tugas di bidang keuangan dan telah mengikuti salah satu diklat pengelolaan keuangan; dan
 - c. Untuk jabatan nahkoda dipersyaratkan mempunyai sertifikat keahlian yang masih berlaku.
- (3) Dalam hal ayat (2) huruf b belum terpenuhinya kualifikasi/persyaratan dimaksud maka harus mengikuti salah satu diklat pengelolaan keuangan pada saat tahun berjalan.
- (4) Ikhtisar jabatan dan uraian tugas jabatan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Jabatan operasional tingkat ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yakni Petugas Lapangan.
- (2) Pengisian jabatan pelaksana operasional tingkat ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria :
 - a. Melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya;
 - b. Melaksanakan tugas penyelamatan kebencanaan; dan
 - c. Memiliki pola satuan komando kewilayahan/territorial.
- (3) Pengisian jabatan pelaksana operasional tingkat ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kualifikasi/persyaratan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat dan sudah tercatat di dalam Simpeg BKD.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72022

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003